



**PUTUSAN**

**Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur **45** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Jual Beli Motor Bekas, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 Juli 2016, dengan Register Perkara Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 15 Juli 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-32/KUA.21.12.07/Pw.01/07/2016, tanggal 14 Juli 2016

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon sering curiga/ cemburu buta menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, diantaranya Termohon sering menolak berhubungan suami istri dan hingga saat belum dikarunia anak;
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa meminta izin pada Pemohon dan Termohon sering menolak hadir pada setiap acara keluarga Pemohon dengan berbagai alasan;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing- masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PENGGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan



Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 25 Juli dan 23 Agustus 2016.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 15 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-32/KUA.21.12.07/Pw.01/07/2016, tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

**1. SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari kamis tanggal 07 Mei 2009 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan hidup rukun pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering curiga/Cemburu buta menuduh Pemohon memliki hubungan dengan perempuan lain, Termohon kurang memperhatikan Pemohon diantaranya Termohon sering menolak berhubungan suami isteri, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Kelurahan Kerampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sedang Termohon tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan panakukang Kota Makassar, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

**2. SAKSI**, umur 52 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari kamis tanggal 07 Mei 2009 di Kecamatan Panakukang , Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan hidup rukun, dan telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul )namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering curiga dan Cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak memperhatikan Pemohon diantaranya tidak mengurus makanannya, begitupun dalam hal berhubungan suami isteri Termohon sering menolak, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sedang Termohon tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan Termohon.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena termohon sering curiga/ cemburu buta menuduh pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain termohon kurang memperhatikan pemohon, diantaranya termohon sering menolak berhubungan suami istri dan hingga saat belum dikarunia anak, termohon sering meninggalkan rumah tanpa meminta izin pada pemohon dan termohon sering menolak hadir pada setiap acara keluarga pemohon dengan berbagi alasan akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis akibat termohon sering curiga/ cemburu buta menuduh pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain termohon kurang memperhatikan pemohon, diantaranya termohon sering menolak berhubungan suami istri dan hingga saat belum dikarunia anak, termohon sering meninggalkan rumah tanpa meminta izin pada pemohon dan termohon sering menolak hadir pada setiap acara keluarga pemohon dengan berbagi alasan?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dan termohon sejak kira-kira bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/KUA.21.12.07/Pw.01/07/2016, tanggal 14 Juli 2016 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang pada pokoknya dalam keterangan atas kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon sering curiga/ cemburu buta menuduh pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain termohon kurang memperhatikan pemohon, diantaranya termohon sering menolak berhubungan suami istri dan hingga saat belum dikarunia anak, termohon sering meninggalkan rumah tanpa meminta izin pada pemohon dan termohon sering menolak hadir pada setiap acara keluarga pemohon dengan berbagai alasan.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon, **PENGGUGAT** diberikan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **TERGUGAT** didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat pemohon dan termohon selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh pemohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.  
No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hasna Mohammad Tang**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.**   **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.,**

**Drs. H. Maddatuang,**

Panitera Pengganti

**Dra. Hasna Mohammad Tang,**

Jumlah : **Rp.491.000,00**(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.  
No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.  
No.1285/Pdt.G/2016/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)